

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan	Menimbang : a. bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. bahwa sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang</p>	<p>daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan representasi dan pelayanan kepada masyarakat diberikan hak keuangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
	<p>Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;</p>	<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 	<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
	<p>Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 57), diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.</p> <p>7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.</p>		
<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>a. Kemampuan Keuangan Daerah; b. Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian; c. Pakaian Dinas dan Atribut; d. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; e. DO Pimpinan DPRD; dan f. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.</p> <p>(2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(3) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.</p> <p>(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.</p> <p>(5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>(6) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>		

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB III TUNJANGAN KELUARGA, TUNJANGAN BERAS, IURAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN	Tetap	Tetap
Pasal 4 (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. (2) Tunjangan keluarga sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk istri/suami dan 2% (dua per seratus) untuk anak dengan jumlah paling banyak 2 (dua) anak. (3) Tunjangan beras diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta anggota keluarga dengan jumlah paling banyak 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak sebesar setara dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras setiap jiwa.	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 5 (1) Iuran jaminan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 2% (dua per seratus) ditanggung oleh yang bersangkutan dan	Pasal 5 (1) Iuran jaminan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 2% (dua per seratus) ditanggung oleh yang bersangkutan dan sebesar 3% (tiga per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.	Tetap

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>sebesar 3% (tiga per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (3) Iuran jaminan kematian pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar 0,30% (nol koma tiga nol per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>(2) Iuran jaminan kecelakaan kerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (3) Iuran jaminan kematian pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar 0,72% (nol koma tujuh dua per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan besaran iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan Juli 2017.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar satuan harga Ketua DPRD setara dengan Bupati; b. standar satuan harga Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati; dan c. standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																														
BAB VI TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI	Tetap	Tetap																														
		1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:																														
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon, dengan ketentuan standar luasan tanah dan bangunan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="117 943 907 1206"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>LUAS TANAH (M²) (maksimal)</th> <th>LUAS BANGUNAN (M²) (maksimal)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua DPRD</td> <td>750</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua DPRD</td> <td>500</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anggota DPRD</td> <td>350</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui appraisal dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan</p>	JABATAN	LUAS TANAH (M ²) (maksimal)	LUAS BANGUNAN (M ²) (maksimal)	1	2	3	Ketua DPRD	750	300	Wakil Ketua DPRD	500	250	Anggota DPRD	350	150	Tetap	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui <i>appraisal</i> dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon, dengan ketentuan standar luasan tanah dan bangunan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1883 975 2574 1251"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>LUAS TANAH (M²) (maksimal)</th> <th>LUAS BANGUNAN (M²) (maksimal)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua DPRD</td> <td>750</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua DPRD</td> <td>500</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Anggota DPRD</td> <td>350</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dihitung melalui <i>appraisal</i> dengan memperhatikan standar satuan harga sewa yang berlaku</p>	JABATAN	LUAS TANAH (M ²) (maksimal)	LUAS BANGUNAN (M ²) (maksimal)	1	2	3	Ketua DPRD	750	300	Wakil Ketua DPRD	500	250	Anggota DPRD	350	150
JABATAN	LUAS TANAH (M ²) (maksimal)	LUAS BANGUNAN (M ²) (maksimal)																														
1	2	3																														
Ketua DPRD	750	300																														
Wakil Ketua DPRD	500	250																														
Anggota DPRD	350	150																														
JABATAN	LUAS TANAH (M ²) (maksimal)	LUAS BANGUNAN (M ²) (maksimal)																														
1	2	3																														
Ketua DPRD	750	300																														
Wakil Ketua DPRD	500	250																														
Anggota DPRD	350	150																														

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>																														
<p>dengan ketentuan jenis dan kapasitas/isi silinder kendaraan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="114 564 805 962"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua DPRD</td> <td>Sedan atau minibus</td> <td>2.500 cc</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua DPRD</td> <td>Sedan atau minibus</td> <td>2.200 cc</td> </tr> <tr> <td>Anggota DPRD</td> <td>Sedan atau Mini Bus (bensin) Mini bus (solar)</td> <td>2.000 cc 2.500 cc</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Hasil appraisal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	JABATAN	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)	1	2	3	Ketua DPRD	Sedan atau minibus	2.500 cc	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau minibus	2.200 cc	Anggota DPRD	Sedan atau Mini Bus (bensin) Mini bus (solar)	2.000 cc 2.500 cc		<p>tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas jabatan dengan ketentuan jenis dan kapasitas/isi silinder kendaraan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1883 639 2537 1098"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua DPRD</td> <td>Sedan atau Minibus</td> <td>2.500 cc</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua DPRD</td> <td>Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)</td> <td>2.200cc 2.500 cc</td> </tr> <tr> <td>Anggota DPRD</td> <td>Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)</td> <td>2.000cc 2.500cc</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Hasil <i>appraisal</i> tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	JABATAN	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)	1	2	3	Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.500 cc	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.200cc 2.500 cc	Anggota DPRD	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000cc 2.500cc
JABATAN	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)																														
1	2	3																														
Ketua DPRD	Sedan atau minibus	2.500 cc																														
Wakil Ketua DPRD	Sedan atau minibus	2.200 cc																														
Anggota DPRD	Sedan atau Mini Bus (bensin) Mini bus (solar)	2.000 cc 2.500 cc																														
JABATAN	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (maksimal)																														
1	2	3																														
Ketua DPRD	Sedan atau Minibus	2.500 cc																														
Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.200cc 2.500 cc																														
Anggota DPRD	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000cc 2.500cc																														

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>BAB VII DO PIMPINAN DPRD</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 8</p> <p>DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Ketua DPRD sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 2. 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan 3. 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah. <p>b. Wakil Ketua sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 2. 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang; 3. 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk Kemampuan Keuangan Daerah rendah. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>BAB VIII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO PIMPINAN DPRD</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 9</p> <p>DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara lumpsum; dan b. sebesar 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pencairan DO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran. (2) Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan DO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar penerima DO Pimpinan DPRD; dan b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. <p>(4) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DO Pimpinan DPRD berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan pembayaran DO Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengelola DO Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO Pimpinan DPRD bulan berjalan.</p> <p>(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :</p> <p>a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 68),</p> <p>b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>
<p>Pasal 15</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p>Ditetapkan di Wates Pada tanggal 31 Agustus 2017</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>HASTO WARDOYO</p>	<p>Ditetapkan di Wates Pada tanggal 2 Januari 2018</p> <p>BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>HASTO WARDOYO</p>	<p>Ditetapkan di Wates Pada tanggal 7 Februari 2025</p> <p>Pj. BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>SRIE NURKYATSIWI</p>
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2018</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 7 Februari 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p>

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Cap/ttd ASTUNGKORO	Cap/ttd ASTUNGKORO	Cap/ttd TRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 57	BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 4	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2